

Fund Collection Products with Mudarabah Agreements in Sharia Financial Institutions

Produk Penghimpun Dana dengan Akad Mudarabah di dalam Lembaga Keuangan Syariah

Erniwati[✉]

Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

✉ 220711100028@student.trunojoyo.ac.id

Received: 01-05-2024

Revised: 15-06-2024

Accepted: 30-06-2024

ABSTRACT

The mudarabah agreement is one of the important financial instruments in sharia financial institutions, which functions as an alternative to the conventional usury-based banking system. This contract involves collaboration between capital providers and business managers, where profits are shared according to the agreement. This research uses a qualitative approach by analyzing various sources, including scientific journals and related literature. Data was collected through a literature study that explores the arguments of the Al-Qur'an, hadith, and relevant rules of mu'amalah fiqh. The aim of this research is to understand in depth the definition, conditions and pillars of mudarabah contracts, as well as how they are implemented in institutions. Islamic finance. This research also aims to compare the practice of mudarabah contracts in sharia financial institutions with similar transactions outside these institutions. The results of the research show that mudarabah contracts have clear terms and conditions, including capital which must be in the form of money and an agreement regarding profit sharing. The implementation of this agreement in financial products such as savings, deposits and working capital financing in sharia banks has proven effective in improving community welfare. Mudarabah contracts not only provide an alternative for people who avoid usury, but also contribute to sharia-based economic growth.

Keywords: mudarabah agreement, sharia finance, economic empowerment



This article is licensed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

ABSTRAK

Akad Mudarabah merupakan salah satu instrumen yang penting di dalam Lembaga keuangan syariah yang berfungsi sebagai alternatif untuk sistem perbankan konvensional yang berbasis riba. Akad ini melibatkan Kerja sama antara penyedia modal dan pengelola usaha, Di mana keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menganalisis sumber, termasuk jurnal ilmiah dan literatur terkait. Data dikumpulkan melalui studi Pustaka yang mendalamai dalil-dalil Al-Qur'an, hadis serta kaidah fikih muamalah yang relevan. Tujuan dari penelitian ini adalah memahami secara mendalam tentang definisi, syarat dan rukun akad Mudarabah serta bagaimana penerapannya di dalam Lembaga keuangan syariah. Penelitian ini juga bertujuan untuk membandingkan praktik akad Mudarabah di Lembaga keuangan syariah dengan transaksi di luar Lembaga keuangan syariah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa akad Mudarabah memiliki syarat dan ketentuan yang jelas termasuk keharusan modal berbentuk uang dan kesepakatan mengenai pembagian keuntungan. Implementasi akad ini dalam produk keuangan seperti Tabungan, deposito dan pembiayaan modal kerja di dalam Lembaga keuangan syariah terbukti efektif dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat. Akad Mudarabah tidak hanya menjadi alternatif bagi orang yang berusaha menghindari riba saja tapi juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang berbasis syariah.

Kata kunci: akad mudarabah, pembiayaan syariah, pemberdayaan ekonomi

PENDAHULUAN

Praktik akad Mudarabah memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dalam bidang ekonomi khususnya yang berbasis syariah tentunya. Karna adanya akad Mudarabah ini mampu memukul mundur sistem riba yang sudah sekian lamanya digunakan dalam perbankan konvensional.¹ Di mana akad Mudarabah ini dapat menjadi jawaban atas kegelisahan orang Islam khususnya terkait dengan keharaman riba dalam Islam maka dengan pasti mereka dilarang syariat untuk ikut transaksi yang tercampuri riba di dalamnya. Lembaga

¹ Ikhwanuddin Harahap, "Peranan Perbankan Syariah Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat," *At-tijaroh: Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam* 2, no. 1 (2016): 112–26.

keuangan syariah dapat menjadi perantara peningkatan kesejahteraan perekonomian masyarakat.²

Setiap Lembaga keuangan syariah pasti ada yang namanya produk mudarabah, seperti di perbankan syariah, Lembaga asuransi syariah, perusahaan modal, Perusahaan dana pensiun dan lain-lain. Produk mudarabah merupakan produk yang banyak dipilih oleh Masyarakat untuk melakukan transaksi di lembaga keuangan syariah baik di bank syariah atau yang lain dalam bentuk produk pembiayaan atau penyimpanan.³

Diketahui Pada tahun 2021 terdapat 156 penelitian tentang akad mudarabah dan publikasi ilmiah tentang akad mudarabah ini selalu bertambah yang dapat ditelusuri melalui *website garuda* (*garba rujukan digital*). Hal ini membuktikan bahwa akad mudarabah mengalami perkembangan pesat sebagai bentuk produk yang diselenggarakan di lembaga keuangan syariah.

Kebermanfaatan penelitian ini sangat signifikan, terutama dalam memberikan pemahaman yang lebih baik tentang mekanisme dan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam akad mudarabah. dengan pemahaman yang mendalam, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan produk keuangan syariah secara optimal, serta meningkatkan partisipasi mereka dalam ekonomi syariah.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan relevansi dan pentingnya akad mudarabah dalam konteks keuangan syariah. Misalnya, penelitian oleh Qodariah Barkah dan Fitri Raya (2022) mengungkapkan bahwa akad mudarabah dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah, serta memberikan alternatif pembiayaan yang lebih adil dan transparan dibandingkan dengan sistem konvensional. Selain itu, penelitian oleh Taufiqul Hulam (2010) menyoroti pentingnya jaminan dalam transaksi akad mudarabah, yang dapat mengurangi risiko bagi para pihak yang terlibat. Hasil penelitian ini mendukung argumen bahwa akad mudarabah tidak hanya bermanfaat secara ekonomi, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang lebih berkeadilan.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk membahas secara detail tentang akad mudarabah, termasuk definisi, syarat, rukun, serta implementasinya di dalam lembaga keuangan syariah. diharapkan, penelitian ini

² Muhammad Bustomi Emha, "Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Dan Ijarah Terhadap Kemampuan Laba Bank Muamalat Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* 3, no. 1 (2014), <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/1503>.

³ Muhammad Rizal Aditya dan Mahendra Adhi Nugroho, "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2010-2014," *Jurnal Profita: Kajian Ilmu Akuntansi* 4, no. 4 (2016), <https://journal.student.uny.ac.id/index.php/profita/article/view/5640>.

dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang keuangan syariah dan praktik bisnis yang lebih beretika.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan untuk menuangkan hasil penelitian ini adalah menggunakan penelitian kualitatif berdasarkan penelaahan terhadap beberapa sumber yang diambil dari jurnal ilmiah. dengan melakukan pendekatan terhadap dalil Al-Qur'an dan hadis, ijmak dan qiyas. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersumber dari jurnal ilmiah dan Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN


Mudarabah jika ditinjau dari segi bahasa, mudarabah berasal dari kata *daraba* yang berarti memukul atau berjalan.⁴ Yang dimaksud dengan hentakan atau berjalan lebih spesifiknya adalah proses hentakan seseorang saat sedang bertransaksi. Sedangkan jika dilihat dari arti yang secara istilah, maka Mudarabah itu adalah perjanjian bisnis antara harta pihak yang satu dengan pihak lain atau sekadar perjanjian bisnis usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama itu sebagai (*sahibul mal*) yakni, penyedia atau pemberi modal, sedangkan pihak satunya lagi menjadi pengelola usaha bisnisnya yang sudah disepakati dan nanti hasil labanya atau keuntungannya itu dibagi sesuai persentase nisbah yang telah disepakati pula.⁵ sedangkan kerugian tetap berada pada Sahibul mal asalkan kerugian itu tidak berasal dari kesalahan si pelaksana atau pengelola usaha.⁶

Mudarabah adalah Akad antara dua pihak yang mana satu berperan sebagai pemberi modal atau disebut dengan (*sahibul mal*) dan yang satu lagi berperan sebagai pengelola usahanya yang disebut dengan (*mudarib*). Lebih mudahnya bisa dilihat gambar di bawah ini:

⁴ Rudi Hermawan, "Analisis Akad Mudharabah Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah," *Ettijarie: Jurnal Hukum dan Bisnis Syariah* 1, no. 1 (2014), <https://journal.trunojoyo.ac.id/ettijarie/article/view/4589>.


⁵ H. Zaenal Arifin dan MKn SH, *Akad Mudharabah (penyaluran dana dengan prinsip bagi hasil)* (Penerbit Adab, 2021), <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=xIYsEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=dasar+hukum+mudharabah&ots=8uqB2n4hv7&sig=8JnyqZ457WwS1OE6iogfocwmYio>.

⁶ Chasanah Novambar Andiyansari, "Akad Mudharabah Dalam Perspektif Fikih Dan Perbankan Syariah," *SALIHA: Jurnal Pendidikan Islam* 3, no. 2 (20 Juli 2020): 42–54, <https://doi.org/10.54396/saliha.v3i2.80>.



Sahibul mal memberikan dana atau modal kepada *mudarib* untuk melaksanakan sebuah usaha tertentu baik itu ditentukan oleh sahibul mal atau bebas bisnis apa saja, kemudian *mudarib* melaksanakan bisnis dari modal yang ia terima, lalu setelah *mudarib* mengelola usaha maka hasil atau keuntungan dari usaha atau bisnis tersebut dibagi menjadi dua sesuai persentase nisbah yang disepakati dari awal, semisal keuntungan dibagi 50% banding 50% atau 70% untuk sahibul mal dan 30% untuk *mudarib*.⁷

Sedangkan di dalam Lembaga keuangan syariah, misalnya di bank syariah sebagaimana fungsi bank yaitu sebagai perantara bertemuanya investor dengan nasabah.⁸ Dalam akad mudharabah yang menjadi *mudarib* boleh jadi nasabah boleh jadi bank itu sendiri. Bank syariah bisa berperan sebagai *sahibul mal* atas harta yang telah disimpan oleh nasabah ke dalam bank syariah tersebut. dan juga bisa menjadi *mudarib*, jadi bank syariah berperan sesuai dengan kebutuhan nasabah yang datang meminta permohonan pembiayaan atau penyimpanan dana. Contoh bisa dilihat dari gambar di bawah ini:



⁷ Qodariah Barkah dan Fitri Raya, "Konsep Akad Mudharabah dalam Perbankan Syariah," *Jurnal Ekobistek*, 2022, 251–57.

⁸ Mei Santi, "Bank konvensional vs bank syariah," *EKSYAR: Jurnal Ekonomi Syari'ah & Bisnis Islam* 2, no. 1 (2015): 1–22.

Pada contoh gambar tersebut pertama nasabah 1 yang datang ke bank syariah untuk menabung misalnya produk penyimpanan dana yang lain dengan menggunakan akad mudarabah, nasabah 1 sebagai sahibul mal dan bank sebagai *mudarib*, lalu pihak bank mengelola uang tersebut dengan memberikan dana tersebut pada nasabah yang melalukan permohonan pembiayaan pada bank untuk melaksanakan suatu usaha/bisnis tertentu, kemudian nasabah *mudarib* mengalokasikan dana tersebut untuk keperluan usahanya misalnya sedang mau buat perumahan atau lainnya lalu hasil dari usahanya atau bisnisnya tadi dibagi dua dengan bank, lalu bank membagi keuntungannya tersebut juga kepada nasabah 1 yaitu *sahibul mal*. Pada contoh tersebut bank memiliki dua peran yaitu menjadi *mudarib* bagi nasabah 1 dan menjadi *sahibul mal* bagi nasabah 2.⁹

Tata cara mendapatkan dana pembiayaan dengan akad mudarabah:¹⁰

1. Pengajuan permohonan
2. Memenuhi syarat-syarat pembiayaan mudarabah
3. Analisis dan evaluasi pembiayaan mudarabah
4. Ketentuan pembiayaan mudarabah dapat menerima (surat pemberitahuan persetujuan pembiayaan, akad Mudarabah, realisasi pembiayaan akad Mudarabah)
5. Pemberitahuan penolakan pembiayaan mudarabah

Perlu diketahui bahwa akad mudarabah memiliki dua macam akad, yaitu akad *mudarabah muqayyadah* dan akad *mudarabah mutlaqoh*.¹¹

1. Mudarabah *muqayyadah* adalah akad mudarabah yang sahibul malnya memberikan Batasan terkait bisnis atau usaha yang akan dilakukan oleh *mudharib*, misalnya dia memberikan dana/modal untuk dialokasikan pada bisnis ayam potong misalnya, jadi di akad *mudrabah muqayyadah* ini usahanya ditentukan oleh *sahibul mal* tidak bisa digunakan untuk sembarang bisnis.
2. Mudarabah *mutlaqoh* adalah akad mudarabah yang sahibul malnya tidak memberikan batasan terkait usaha yang akan dilaksanakan oleh *mudarib*, *mudarib* berhak untuk memilih bisnis apa saja yang ingin ia lakukan. *Sahibul*

⁹ Ayu Nursiah dkk., “Analisis Nisbah Bagi Hasil Produk Deposito Mudharabah Dalam Lembaga Keuangan Syariah,” *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal* 1, no. 2 (2022): 133–47.

¹⁰ Nufi Mu’tamar Almahmudi, “Analisis Implementasi Pembiayaan Mudharabah dalam Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia,” *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 2, no. 2 (2020): 208–30.

¹¹ Fariz Al-Hasni, “Akad Mudharabah Mutlaqah dalam Praktik Perbankan Syariah,” *Mu’amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 9, no. 2 (2017): 208–22.

mal memberikan kebebasan pada *mudHarib* untuk mengelola usaha dengan modal yang sudah ia berikan.

Dasar Hukum Mudarabah

Dasar hukum mudarabah dalam Islam terdapat pada 4 sumber, yaitu:¹²

1. Al-Qur'an
2. Hadis
3. Ijmak
4. Qiyas

Dasar hukum dalam akad mudarabah adalah firman Allah, hadis Rasulullah, ijmak ulama dan Qiyas, di mana dalam syariah Islam memang 4 hal tersebut yang menjadi dasar pengambilan hukum. di bawah ini akan dipaparkan ayat tentang dasar dasar hukum akad mudarabah:¹³

1. Dalil Al-Qur'an
- a. Surat An-Nisa' ayat 29

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَفْتَأِلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ يَعْلَمُ رَحِيمًا

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling menafkahkan hartamu dengan dusta, kecuali dalam bisnis yang rukun antara kamu dan janganlah kamu bunuh diri: sesungguhnya Allah sangat penyayang kepadamu."

- b. Surat Al-Jumu'ah ayat 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَشْرُوُا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَإِذْ كُرِّرَ اللَّهُ كَيْرِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Ketika salat selesai, kamu akan bertebaran di tanah; dan carilah keridhaan Allah, dan banyak-banyaklah berzikir kepada Allah, agar kamu sukses."

2. Dalil Hadis
- a. Hadis Riwayat Ibnu Majah Shuhaiib

Rasullah. Bersabda: "ada tiga hal yang didalamnya terdapat berkah, yaitu jual beli dengan tempo tertentu, Muqaradhab dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual"

- b. Hadis riwayat At-Thabranî dalam *Mujma' Al-Ausath* Karya Ibnu Abbas:

¹² Vista Firda Sari, "Dasar Hukum Mudharabah," *Jurnal Ilmu Syariah* 1, no. 2 (2016), <https://jurnal.stisda.ac.id/index.php/wathan/article/view/10>

¹³ Dede Abduroman, "Legitimasi Akad Mudharabah dan Musyarakah dalam Al-Quran dan Hadits," *Ecopreneur: Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2021): 248–62.

Ketika Abbas bin Abdul Muthalib menghibahkan hartanya sebagai mudarabah, ia bersikeras agar bendaharanya tidak berlayar di laut atau turun ke laut di lemb

ah dan tidak untuk membeli ternak. Jika persyaratan tersebut di langgar, pengemudi harus menanggung risikonya. Ketika Rasulullah mendengar tentang tuntutan Abbas tersebut ternyata beliau membenarkannya.

3. Ijmak

Mudarabah ditentukan berdasarkan ijmak (kesepakatan) para sahabat dan persetujuan para imam yang menyatakan izinnya. Hal ini sudah diketahui pada zaman nabi Muhammad.¹⁴

4. Qiyas

Mudarabah di-qiyaskan dengan hukum transaksi *musaqoh*, menunjukkan bahwa akad mudarabah ini diperbolehkan dalam syariat.

Rukun dan Syarat Mudarabah

Akad mudarabah mempunyai beberapa rukun yang harus dipenuhi Ketika melakukan bertransaksi tersebut, yaitu:¹⁵

1. Pihak yang membuat kontrak yaitu *sahibu mal* (pemodal) adalah pihak yang tidak perlu melakukan usaha dan *mudarib* (pihak yang bertugas mengelola usaha dari modal si Sahibul mal tersebut)
2. Objek akadnya adalah modal (Mal), tenaga kerja dan keuntungan
3. Ijab dan *Qobul*

Sedangkan syarat khusus mudarabah adalah meliputi syarat modal dan keuntungan. Syarat yang berkaitan dengan modalnya adalah sebagai berikut:

1. Modal harus dalam bentuk uang bukan barang, tujuan dari ketentuan ini adalah untuk menghindari ketidakpastian pembagian keuntungan. Pada saat yang sama ada juga orang yang memperbolehkan menggunakan barang dengan syarat barang tersebut dapat dinilai dengan nominal uang. Jika modal tersebut berbentuk harta maka harta tersebut harus dinilai pada saat akad.
2. Modalnya harus jelas dan diketahui besarnya
3. Modalnya harus tunai bukan hutang

¹⁴ Dena Ayu, Mursal Mursal, dan Doli Witro, “Pandangan Ulama Mazhab (Fuqaha) terhadap Akad Mudharabah dalam Ilmu Fikih dan Penerapannya dalam Perbankan Syariah,” *Mugaranah* 6, no. 1 (2022): 1–14.

¹⁵ Taufiqul Hulam, “Jaminan dalam transaksi akad Mudharabah pada perbankan syariah,” *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 22, no. 3 (2010): 520–33.

4. Modalnya harus dilimpahkan pada rekan usaha
Sedangkan syarat yang berkaitan dengan keuntungannya adalah:

 1. Total keuntungannya harus jelas
 2. Kedua belah pihak harus menyepakati pembagian keuntungan

Implementasi Akad Mudarabah di Bank Syariah

Implementasi Akad Mudarabah pada bank syariah berupa produk keuangan baik berupa dana penyimpanan atau pembiayaan. Produk keuangannya adalah Tabungan dan deposito. Lalu pada produk keuangan mudarabah diterapkan dalam bentuk Pembiayaan modal kerja (Perusahaan penghasil baik barang maupun jasa).¹⁶ bisa juga berupa investasi khusus yaitu: investasi yang ditawarkan oleh reksadana dalam kondisi tertentu seperti menjalankan sebuah bisnis tertentu. Jika calon nasabah mengunjungi kantor bank syariah Indonesia untuk membicarakan maksud dan tujuannya, maka pihak Bank Syariah Indonesia akan menjelaskan terkait dengan syarat yang harus dipenuhi dan mengirim formulir yang diisi sesuai dengan kebutuhan calon nasabah tersebut.¹⁷ Langkah selanjutnya adalah pengendalian data, pihak nasabah harus melakukan penyelidikan langsung ke tempat usaha yang dijadikan agunan.¹⁸

Calon nasabah yang mengajukan pembiayaan sebaiknya datang ke kantor Bank Syariah Indonesia terlebih dahulu untuk meminta formulir dan menanyakan persyaratan yang diperlukan, setelah menerima formulir dan syarat yang diperlukan, maka calon nasabah harus melengkapi formulir dan memenuhi persyaratan yang sudah dikeluarkan oleh bank syariah tersebut. Jika semua syarat telah terpenuhi maka karyawan bagian pemasaran akan mengembalikan *file* tersebut. Setelah Langkah pertama selesai maka bank akan melanjutkan Langkah selanjutnya, jika dana pinjaman kurang dari Rp 10.000.000,00 maka dalam hal ini akan segera melunasi pinjaman tersebut. Namun jika jumlah pinjamannya lebih dari jumlah tersebut maka petugas bank harus melakukan konfirmasi terlebih dahulu. Setelah berkas diterima oleh bank syariah Indonesia, langkah selanjutnya dalam tahap verifikasi data yang dilakukan oleh manajer pemasaran. Dalam hal ini pegawai bagian pemasaran melakukan investigasi terhadap calon nasabah yang meminta pembiayaan (pinjaman) dengan cara mencocokkan seluruh berkas

¹⁶ Aufa Islami, “Analisis Jaminan dalam Akad-Akad Bagi Hasil (Akad Mudharabah dan Akad Musyarakah) di Perbankan Syariah,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2021): 1–22.

¹⁷ Farida Arianti, “Mudharabah Dalam Bank Syari’ah,” *Jurnal Ilmiah Syari’ah* 10 (2018): 1–7.

¹⁸ Ali Hardana, “Implementasi akad murabahah untuk pembiayaan modal usaha di bank syariah indonesia sipirok,” *Jurnal pengabdian masyarakat: pemberdayaan, inovasi dan perubahan* 2, no. 4 (2022): 140–49.

nasabah, terutama nasabah yang asal usulnya di luar unit Meulaboh, berdasarkan keadaan sebenarnya dari pemohon pembiayaan.¹⁹

Setelah bank syariah Indonesia memeriksa berkas nasabah atau calon nasabah dan memverifikasi bahwa calon nasabah tersebut tidak termasuk dalam daftar hitam nasional bank Indonesia (BI), tim pemasaran akan meminta bantuan kepada BOSM (layanan kantor cabang) direktur yaitu, presiden atau pihak yang bertanggung jawab menetapkan kerangka dan anggaran Perusahaan, sehingga dapat membantu melakukan audit BI atas nama calon nasabah, dan Langkah terakhir adalah memberikan informasi hasil notifikasi klien. Bank syariah Indonesia biasanya akan memberikan (mengirimkan) hasilnya dalam waktu satu-dua hari setelah pengecekan berkas. Komunikasi penerimaan permohonan yang akan dilaporkan oleh bagian pemasaran, atau komunikasi alasan penolakan kepada calon klien yang berkasnya tidak dapat diterima langsung disetujui melalui telepon, berdasarkan hasil penyelesaian.²⁰

Kriteria *mudarib* yang memenuhi syarat pembiayaan mudarabah adalah:²¹

1. Telah memenuhi syarat informasi untuk mengajukan pembiayaan mudarabah
2. Bisnis nasabah telah ditangguhkan sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh bank syariah Indonesia (BSI) dan tidak termasuk dalam daftar hitam
3. Jika calon pelanggan sudah menjadi nasabah BSI dan tidak mengalami kendala selama proses kontrak, maka nasabah tersebut memiliki hubungan yang baik
4. Menganalisis indikator keuangan calon klien sesuai standar yang ditetapkan oleh Bank Syariah Indonesia itu sendiri

KESIMPULAN

Mudarabah adalah akad yang berpola kerja sama antara sahibul mal (pemilik modal) dengan *mudarib* (pengelola usaha) untuk menjalankan atau melakukan suatu usaha tertentu. di dalam Lembaga keuangan syariah akad mudarabah bukan akad yang asing atau jarang digunakan dalam bermuamalah dengan nasabah nasabahnya. Bahkan akad mudarabah merupakan akad yang sering digunakan

¹⁹ Muhammad Syarif Hidayatullah, “Implementasi Akad Berpola Kerja sama Dalam Produk Keuangan di Bank Syariah (kajian mudharabah dan musyarakah dalam hukum ekonomi syariah),” *Jurnal Hadratul Madaniyah* 7, no. 1 (2020): 34–41.

²⁰ Asfira Yuniar, “Sistem Akad Mudharabah dalam Perekonomian Islam,” *TAFAQQUH* 6, no. 1 (2021): 1–14.

²¹ Rifqi Khuamirotun Nafis dan Heri Sudarsono, “Faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan mudharabah pada bank umum syariah di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2021): 164–73.

sesuai dengan kebutuhan. Dan akad mudarabah menjadi salah satu wasilah bagi Lembaga keuangan syariah untuk meningkatkan kesejahteraan perekonomian Masyarakat.

REFERENSI

- Abduroman, Dede. "Legitimasi Akad Mudarabah dan Musyarakah dalam Al-Quran dan Hadits." *Ecopreneur: Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2021): 248–62.
- Aditya, Muhammad Rizal, dan Mahendra Adhi Nugroho. "Pengaruh Pembiayaan Mudarabah Dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2010-2014." *Jurnal Profita: Kajian Ilmu Akuntansi* 4, no. 4 (2016). <https://journal.student.uny.ac.id/index.php/profita/article/view/5640>.
- Al-Hasni, Fariz. "Akad Mudarabah Mutlaqah dalam Praktik Perbankan Syariah." *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 9, no. 2 (2017): 208–22.
- Almahmudi, Nufi Mu'tamar. "Analisis Implementasi Pembiayaan Mudarabah dalam Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia." *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 2, no. 2 (2020): 208–30.
- Andiyansari, Chasanah Novambar. "Akad Mudarabah Dalam Perspektif Fikih Dan Perbankan Syariah." *SALIHA: Jurnal Pendidikan Islam* 3, no. 2 (20 Juli 2020): 42–54. <https://doi.org/10.54396/saliha.v3i2.80>.
- Arianti, Farida. "Mudarabah Dalam Bank Syariah." *Jurnal Ilmiah Syariah* 10 (2018): 1–7.
- Arifin, H. Zaenal, dan MKn SH. *Akad Mudarabah (penyaluran dana dengan prinsip bagi hasil)*. Penerbit Adab, 2021. <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=xIYsEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=dasar+hukum+mudarabah&ots=8uqB2n4hv7&sig=8JnyqZ457WwS1OE6iogfocwmYio>.
- Ayu, Dena, Mursal Mursal, dan Doli Witro. "Pandangan Ulama Mazhab (Fuqaha) terhadap Akad Mudarabah dalam Ilmu Fikih dan Penerapannya dalam Perbankan Syariah." *Muqaranah* 6, no. 1 (2022): 1–14.
- Barkah, Qodariah, dan Fitri Raya. "Konsep Akad Mudarabah dalam Perbankan Syariah." *Jurnal Ekobistek*, 2022, 251–57.
- Emha, Muhammad Busthom. "Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudarabah, Musyarakah, Dan Ijarah Terhadap Kemampu Labaan Bank Muamalat Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* 3, no. 1 (2014). <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/1503>.

- Harahap, Ikhwanuddin. "Peranan Perbankan Syariah Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat." *At-tijaroh: Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam* 2, no. 1 (2016): 112–26.
- Hardana, Ali. "Implementasi akad murabahah untuk pembiayaan modal usaha di bank syariah indonesia sipirok." *Jurnal pengabdian masyarakat: pemberdayaan, inovasi dan perubahan* 2, no. 4 (2022): 140–49.
- Hermawan, Rudi. "Analisis Akad Mudarabah Dalam Lembaga Keuangan Syariah." *Et-Tijarie: Jurnal Hukum dan Bisnis Syariah* 1, no. 1 (2014). <https://journal.trunojoyo.ac.id/ettijarie/article/view/4589>.
- Hidayatullah, Muhammad Syarif. "Implementasi Akad Berpola Kerja sama Dalam Produk Keuangan di Bank Syariah (kajian mudarabah dan musyarakah dalam hukum ekonomi syariah)." *Jurnal Hadratul Madaniyah* 7, no. 1 (2020): 34–41.
- Hulam, Taufiqul. "Jaminan dalam transaksi akad Mudarabah pada perbankan syariah." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 22, no. 3 (2010): 520–33.
- Islami, Aufa. "Analisis Jaminan dalam Akad-Akad Bagi Hasil (Akad Mudarabah dan Akad Musyarakah) di Perbankan Syariah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2021): 1–22.
- Nafis, Rifqi Khuamirotun, dan Heri Sudarsono. "Faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan mudarabah pada bank umum syariah di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2021): 164–73.
- Nursiah, Ayu, Bela Nopita Sari, Dian Raudatul Firdausi, Dina Yovita Ria, dan Ahmad Hazas Syarif. "Analisis Nisbah Bagi Hasil Produk Deposito Mudarabah Dalam Lembaga Keuangan Syariah." *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal* 1, no. 2 (2022): 133–47.
- Santi, Mei. "Bank konvensional vs bank syariah." *EKSYAR: Jurnal Ekonomi Syariah & Bisnis Islam* 2, no. 1 (2015): 1–22.
- Yuniar, Asfira. "Sistem Akad Mudarabah dalam Perekonomian Islam." *TAFAQQUH* 6, no. 1 (2021): 1–14.